

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
ITE**



Oleh:

DESI DARMAWATI

502020248

PEMBIMBING SKRIPSI

1. H. YUDISTIRA RUSYDI SH.,M.HUM

2. DR. ISMAIL PETTANASE SH.,MH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG ITE




NAMA : DESI DARMAWATI
NIM : 50202248
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING :

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ()
2. Dr. Ismail Pettanase, SH., MH ()

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()
- Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ()
2. Dr. Darmadi Djufri, SH.,MH ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/MIDN : 725300 / 02101

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Darmawati

Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 12 Maret 2002

Nim : 502020248

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE,
Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan itu tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2024

Yang menyatakan


Desi Darmawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Bersemangatlal atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah.”

“HR Muslim”

Terucap syukur kepada Allah SWT dan Rasulnya

Skripsi ini kupersembahkan Kepada :

- **Ayah dan Ibuku**
- **Keluarga Besarku**
- **Sahabat-sahabat dan teman-temanku**
- **Almamater Hijauku**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

DESI DARMAWATI

502020248

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum dalam analisis permasalahan dalam penulisan ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan mencari undang-undang dan buku-buku serta jurnal/artikel yang sesuai dengan judul penulisan. Teknik analisis data menggunakan teori *Miles dan Huberman* yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Hasil analisis penelitian ini yakni dengan maraknya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Indonesia khususnya di media sosial membuat resah masyarakat. Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE merupakan salah satu langkah yang dibuat pemerintah untuk menjerat pelaku kejahatan di internet. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan ujaran kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Metode yang digunakan ialah Normatif, hasil dan pembahasan penelitian ini adalah bahwa kualifikasi pencemaran nama baik dalam UU ITE. Jika pencemaran nama baik menyerang nama dan kehormatan orang lain atau suatu kelompok, tetapi ujaran kebencian menyerang harkat dan martabat manusia.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE”**. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman. S.H., M.HUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dekan 1, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.,

selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I., selaku Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M. HUM, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak DR. Ismail Pettanase S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak DR. Hasanul Mulkan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Daeng Passaut seseorang yang darahnya mengalir di tubuh saya yang dengan sabar dan bangga membesarkan satu-satunya putri bungsunya serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah.
9. Pintu surgaku, Ibunda Kasmiyati perempuan hebat yang selalu jadi penyemangatku. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan kasih sayang dan penuh cinta, selalu berjuang untuk kehidupan saya, dan memberikan motivasi serta doa doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Terima kasih untuk kakak-kakak ku tersayang yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberi kesehatan.
11. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah membantu banyak serta memberi arahan dan dukungan kepada saya dalam menulis skripsi ini.
12. Untuk Sahabat-sahabatku Anggun Mayang Sari, Anasya Yosian, Fitri Antisa, Terima kasih banyak telah menjadi sahabat terbaikku sejak awal perkuliahan sampai detik ini dan sampai kapanpun kalian berada dalam suka maupun duka, dan menjadi tempat berkeluh kesah, terima kasih banyak. They are special in my life.
13. Untuk Besti-Besti Terbaikku dan Keluargaku di KKN Posko 43, Selly Sella Marselina, Octa Aprianti, Bintang Zalika Azzahra, Trie Hardalema, Sukma Ayu Rizki, Ariqoh Ulya, Arif Budiman, Muhammad Syandi, Muhammad Al Zikron, Rian, Ari Septiansyah, dan Farid Iqbal. Terima kasih telah menjadi partner selama 40 hari dalam suka maupun duka dan memberikan dukungan, serta masukan dan motivasi. Saya sangat bersyukur bisa mengenal kalian di hidup saya.
14. Terakhir Terima kasih untuk diri sendiri, Desi Darmawati. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan semangat tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini

dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan diri sendiri.

Terima kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWY membalas segala kebaikan yang telah diberikan sehingga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawsan dan bermanfaat bagi pembaca.

Amiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2024

Penulis,

Desi Darmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Sanksi Pidana	14
B. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	19

C. Perlindungan	21
D. Penganturan Tindak Pidana Di Indonesia	27
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjalani Tindak Pidana	28
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dari zaman ke zaman mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia di dunia, teknologi informasi berperan penting, baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi dapat mengacu pada perubahan tatanan kebutuhan hidup manusia di bidang sosial dan ekonomi.¹

Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti computer, modern, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.²

Teknologi informasi dan komunikasi dalam praktiknya tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi, namun juga sebagai hiburan. Adanya kebutuhan tersebut, teknologi informasi menciptakan berbagai aplikasi dan portal-portal hiburan online seperti Youtube untuk streaming video-video menghibur hingga membuat penonton tertawa. Akan tetapi, kemudahan yang diberikan teknologi informasi membuat sebagian orang menyalahgunakannya.

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 2.

² Agus Rahardjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 1

Penyalahgunaan teknologi informasi dapat berupa membuat konten berita palsu, pelanggaran hak cipta seperti mengunggah video dengan tema hak cipta seperti mengunggah video dengan tema atau konten tertentu yang telah memiliki hak cipta, pencemaran nama baik dalam bentuk video, foto, tulisan yang dipublikasikan, dan lain-lain. Pencemaran nama baik yang sedang populer di kalangan masyarakat saat ini adalah pencemaran nama baik dengan mengunggah video prank.³

Prank merupakan sesuatu yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat, terutama anak muda yang memiliki tingkat selera humor yang tinggi. Prank memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah dengan menggunakan tema kejahatan, seperti menculik, menodongkan senjata tajam, ataupun bertindak sebagai preman yang berpura-pura mengancam korban kejahilannya. Namun, tidak semua prank berakhir pada gurauan atau kejenakaan. Ada juga prank yang mengakibatkan berbagai musibah seperti luka-luka hingga kehilangan nyawa.

Setiap orang berhak untuk serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap manusia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, Hak ini juga berlaku pada korban dari prank itu sendiri. Korban prank yang tidak mengetahui dirinya berkedudukan sebagai objek atau sasaran dari kejahilan pembuatnya, tentu akan melakukan berbagai tindakan awal untuk melindungi diri dari ancaman yang diterimanya. Pembuat

³ Dwi Wachidiyah Ningsih, Abdul Karim, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Penerbit Universitas Gresik, 2020

Prank yang tiba-tiba memberikan serangan maupun ancaman serangan tentu akan menimbulkan rasa kaget sehingga korban melakukan tindakan preventif guna melindungi dirinya.

Apabila tindakan perlindungan diri dari korban prank tersebut menimbulkan akibat berupa luka-luka bagi pembuat prank, tindakan preventif dari korban prank tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dapat dijatuhi pidana, mengingat perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa untuk melindungi dirinya. KUHP mengatur mengenai Noodweer atau Pembelaan Terpaksa yang merupakan salah satu alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Masih terjadi berbagai kebingungan dan kesulitan dalam menentukan apakah tindakan korban dapat digolongkan sebagai pembelaan terpaksa atau murni merupakan tindak pidana, mengingat belum adanya aturan jelas mengenai keberadaan prank di Indonesia.⁴

Jika dilihat dari Pasal 40 ayat (1) huruf M Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi, video prank terhadap diri korban yang diambil oleh YouTuber atau pembuat konten tersebut dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi, yaitu karya sinematografi. “Karya sinematografi” yang dimaksud adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita sesuloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/atau media yang lain memungkinkan untuk

⁴ Soerjono Sokeanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Meski membuat konten prank bukanlah termasuk pelanggaran hak cipta namun konten prank dalam bentuk video yang disebar di internet yang melukai dan merendahkan kehormatan seseorang dapat dijerat pidana. Video yang diambil melalui kamera seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai terdapat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

Youtuber atau pembuat konten yang mengunduh video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan youtuber tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 KUHP. Penjelasan pasal 310 menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁵

Seseorang atau pembuat konten yang mengunduh video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 36 UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap orang

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm 225

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.⁶

Ada 3 pasal yang paling sering dilaporkan, yakni pasal 27,28, dan 29. Pasal-pasal tersebut dianggap mengandung ketidakjelasan rumusan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat dan dimanfaatkan untuk balas dendam sehingga mencederai tujuan hukum UU ITE. Merujuk pada situs registrasi Mahkamah Agung, ada 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE sepanjang 2011-2018. Kasus terbanyak adalah tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE. Selanjutnya adalah kasus ujaran kebencian yang tertera pada pasal 28 ayat (2) UU ITE.⁷

Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksu agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

Sedangkan pasal yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik (video) diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya

⁶ Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik[LN 2008/58,TLN 4843] Ketentuan Pidana hlm 772

⁷CNBC Indonesia.Artikel. Hyperlink: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/mengenai-apa-saja-yang-diatur-dalam-uu-ite>, (Diakses rabu 11 oktorber pukul 20:27)

Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memili muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Jadi perbuatan seseorang yang mengungga video prank yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun perlu diingat bahwa agar dapat dijerat pidana, korban harus melakukan pengaduan karena ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merubah delik aduan.

Mengingat dengan ketentuan kejahilan atau yang dapat merugikan pihak yang dipranks, sering kali pelaku prank luput dari jerat hukum. Tidak semua korban prank bersedia melaporkan ke kepolisian. Korban merasa malu dan tidak mau memperpanjang urusan meski dirinya telah dirugikan. Selain itu, tidak semua korban mengetahui langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika akan melaporkan pelaku prank ke kepolisian. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak tergantung dengan pengaduan yang disampaikan korban, mengingat nama baik korban yang terancam tercemar dan mempengaruhi kondisi sosialnya.

Di Indonesia sendiri sedang maraknya video-video mengenai prank, ada prank yang memberikan dampak yang baik dan ada juga yang dapat merugikan dan juga bisa sampai menyebabkan kematian. Contoh kasus yang merugikan orang lain yakni konten seseorang yang bisa disebut dengan YouTuber yang

membuat konten memberikan sembako yang berisi dengan sampah kepada masyarakat yang berada di jalanan, Kasus ini dapat dijerat dengan UU RI No. 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 3 karena pasal tersebut mengatur agar setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan video tersebut kedalam media sosial.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini ialah disiplin pada ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif.⁹

Dari penulisan ini, tujuan yang hendak dicapai adalah menganalisa tentang pertanggungjawaban pelaku yang melakukan prank di media sosial dengan untuk memuaskan diri menjahili orang, dan untuk mengetahui tindak pidana apakah yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

⁸ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 1.

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op – Cit*, hlm 14

D. Kerangka Konseptual

Dalam tesis ini kerangka konseptual yakni sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat objektif dari suatu tindak pidana menurut ketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana sehingga dapat dikenakan pidana yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini digunakan karena mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada dengan meninjau dari teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dalam praktek hukum. Mengkaji akibat yang ditimbulkan dari tindakan preventif atau pembelaan korban Prank dengan meninjau ketentuan dalam KUHP.¹⁰

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13-14

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan didukung dengan data empiris yang di dapat dari jurnal-jurnal terdahulu, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

2. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, internet dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literature, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hak-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dari penelitian.

Penelitian ini merupakan tahap awal dalam rangka penulisan skripsi dalam bidang ilmu hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam rangka dalam kegiatan yang bersifat akademik. Penelitian hukum (*legal research*) sebagai berikut :

1. The finding and assembling of outhorities the bear on a question of law
2. The fild of study concerned with the effective marhaling of outhorities that bear on a guestion of law.¹¹
3. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecah atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know how di dalam ilmu hukum.¹² Penelitian hukum dalam rangka penulisan tesis diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum pidana. Aktifitas penelitian hukum sebagaimana Enid Cambell, terlihat dalam pengertian penelitian hukum.

“Legal research is an activity which is undertaken not only by those who set out to write books, journal article or these on or about law. It is also activity which is an integral part of the work of private legal praticioners, of lawyer employed be government, of jidges and their associates, of law reform agencies, of staff engaged to assist some of parliamentary committees, and of teacher of law”.¹³

Tipe penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian sebagai penelitian hukum normatif atau doctrinal. Menurut Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doctrinal, bahwa :¹⁴

¹¹ Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, Sevent Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999 hal. 907.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, 2005, hal. 421

¹³ Enid Campbell Cs, *Legal Research Material and Methode*, Fourth Edition, LBC, Information Service, Sidney, 1996, hal. 26

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 93

“Doctrinal Research: Research which provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predict future development (terjemahan bebasnya: Penelitian Doktrinal : Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin, memprediksi pembangunan masa depan).¹⁵ Metode penelitian hukum juga merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁶

Oleh karena itu, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis mengenai konsepsi kesalahan dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam sumber daya alam di tinjau dari perspektif hukum pidana.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan terhadap hasil penelitian di dalam tesis ini dituangkan dalam 4 (empat) Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai pengantar penelitian yang meliputi pokok-pokok pikiran yang membelakangi dilakukannya penelitian. Selain itu juga dikemukakan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang mempunyai relevansi dengan kajian penelitian, serta diakhiri dengan metode penelitian dan sistematika uraian.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. Op.cit. hlm.32

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.57

Bab 11 Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan secara komprehensif kajian-kajian sebelumnya yang pernah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka dalam bab ini terdiri atas uraian mengenai Pengertian Sanksi Pidana, Pengertian Pelaku, Perlindungan, Pengaturan Tindak Pidana di Indonesia, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjalani Tindak Pidana.

Bab 111 Pembahasan PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, terutama berkaitan dengan pengaturan hukum tindak pidana pelaku prank menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Untuk itu dalam bab ini terdiri atas uraian mengenai : Pertanggungjawaban tindak pidana pelaku pencemaran nama baik dengan modus prank dalam media sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE; Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik menurut undang-undang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rahardjo, 2020, *Cyber Crime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan berteknologi*, Produksi Bandung Citra Aditya Bakti
- AbdulKadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Produksi Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawa, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Produksi Jakarta Raja Grafindo Persada
- Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Produksi Jakarta Djambatan
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Produksi Jakarta Sinar Grafika
- Bryan A gamer, 1999, *Black Law Dictionary, Sevent Edition*, west Group St Paul
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime*, Produksi Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Banda Nawawi Arief, 2000, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Produksi Bandung PT. Citra Aditya Bakti
- Enid Campbell Cs, 1996, *Legal Research Material and Methode, Fourth Edition* LBC, Pruduction Information Service Sidney
- K. Bertens, 2000, *Etika*, Produksi Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Produksi Jakarta Balai Pustaka
- Muhader et. Al, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Produksi Surabaya Cetakan Pertama Putra Media Nusantara
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Produksi Jakarta Kencana Prenada Media Group

Prof. DR. Muladi, S.H., 2008, Lembaga Pidana Bersyarat, Produksi Bandung
Penerbit Universitas Lampung

R. Soenarto Suerodibroto, 2004, KUHP, Produksi Jakarta Raja Raharja

Soerjono Soekeanto dan Sri Mamudji, 2021, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Produksi Jakarta PT Raja Grafindo Persada

Tri Andrisman, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia,
Produksi Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung

Thomas Aquinas, Al. Purwa Hadiwardaya, 1992, Etika dan Keutamaan Suatu
Perspektif Nilai-Nilai Etis Dan Kekuasaan Utopis, Produksi Yogyakarta
Penerbit Kanisius

B. Undang-Undang

Undang-Undang Pasal 1 Butir Kelima No. 31 Tahun 2004 Perubahan atas
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik [LN 2008/58, TLN 4843] Ketentuan Pidana hlm 772

C. Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/mengenai-apa-saja-yang-diatur-dalam-uu-ite>,
Diakses Rabu 11 Oktober Pukul 20:27

<https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.

Diakses Kamis 4 Januari Pukul 22:12